

Tim-Penyelesaian-Kerugian-Negara

2021

KPT KPU KAB BANGGAI LAUT 30/HK.03.2-Kpt/7211/Sek-Kab/X/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017; PP No 27 Tahun 2014, PP No 38 Tahun 2016, PKPU No 5 Tahun 2012, PKPU No14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut ini diatur tentang : Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021 dengan susunan keanggota tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 13 Oktober 2021.
- Lamp. : 1 hlm.